

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TANJUNG SELOR

2019

PUTUSAN NOMOR : 128/Pid.Sus/2019/PN Tjs, 33 HLM

PUTUSAN PERKARA PIDANA PADA TINGKAT PERTAMA

- Abstrak** : Pengadilan Negeri Tanjung Selor menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana pada tingkat pertama pada perkara dengan terdakwa atas nama Samsul Bin H. Ismail atas dakwaan melakukan tindak pidana berupa “Dengan sengaja memakai dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPRD Kabupaten”
- : Dasar hukum putusan ini adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 14a Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Pasal 222 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- : Bahwa Penuntut umum melakukan tuntutan pidana kepada terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut, menyatakan terdakwa Samsul Bin H. Ismail terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPRD Kabupaten sebagaimana diatur dalam Pasal 520 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahana kota dengan perintah terdakwa tetap ditahan dalam tahanan kota dan denda sebesar Rp.10.000.000,- subsider 2 Bulan Kurungan, Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5000,-. Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan Majelis Hakim mengeluarkan putusan menyatakan terdakwa Samsul Bin H Ismail telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja memakai dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPRD Kabupaten” sebagaimana dalam dakwaan tunggal, menjatuhkan pidana kepada terdakwa Samsul Bin H Ismail dengan pidana penjara selama 4 bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 5000.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan, memerintahkan bahwa pidana penjara tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan selam 8 bulan habis, menetapkan barang bukti, membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5000,-.
- Catatan** : Perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari Jum’at tanggal 20 September 2019 dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota.